

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR : PER- /BL/2011

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN PERHITUNGAN TINGKAT SOLVABILITAS DANA
TABARRU', PERHITUNGAN SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN,
LAPORAN DANA INVESTASI PESERTA DAN PENGUMUMAN LAPORAN
USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI
YANG MENYELENGGARAKAN
USAHA DENGAN PRINSIP SYARIAH

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemenuhan kewajiban usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah untuk menyampaikan laporan perhitungan tingkat solvabilitas triwulanan, tahunan dan pengumuman laporan keuangan dan laporan perhitungan tingkat solvabilitas tahunan kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang bentuk dan susunan laporan perhitungan tingkat solvabilitas dana tabarru, perhitungan tingkat solvabilitas dana perusahaan laporan dana investasi dana peserta dan susunan pengumuman laporan keuangan dan laporan perhitungan tingkat solvabilitas asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
 3. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 2006;
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang
6. Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi
dengan Prinsip Syariah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN PERHITUNGAN TINGKAT SOLVABILITAS DANA *TABARRU'*, PERHITUNGAN SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN, LAPORAN DANA INVESTASI PESERTA DAN PENGUMUMAN LAPORAN USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI YANG MENYELENGGARAKAN USAHA DENGAN PRINSIP SYARIAH

Pasal 1

Bentuk dan susunan Laporan Perhitungan Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'*, Laporan Perhitungan Solvabilitas Dana Perusahaan, dan Laporan Dana Investasi Peserta secara triwulanan dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 serta bentuk dan susunan pengumuman laporan keuangan, laporan perhitungan tingkat solvabilitas dana *tabarru'*, laporan perhitungan solvabilitas dana perusahaan, dan laporan Dana Investasi Peserta tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 wajib dilakukan berdasarkan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan ini, maka Pasal 1 huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, dan Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf h, huruf I Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 3

Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

Nurhaida
NIP 19590627 198902 2 001